



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN

**KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 88 TAHUN 1998**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN
USAHA KARAOKE, DISKOTIK, NIGHT CLUB, PUB, BAR DAN
PANTI PIJAT DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya mengantisipasi kemungkinan adanya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat berkenaan dengan usaha Karaoke, Diskotik, Night Club, Pub, Bar dan Panti Pijat di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, perlu mengadakan penertiban dan pengawasan baik menyangkut batas waktu jam kegiatan maupun Perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. bahwa guna terlaksananya penertiban sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu Membentuk Tim Penertiban Usaha Karaoke, Diskotik, Night Club, Pub, Bar dan Panti Pijat di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan suatu keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl.1926 Nomor 226, telah diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl.1940 Nomor 450 ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Sosial Politik Kabupaten/Kotamadya ;

6.

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1986 tentang Pengaturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 632 Tahun 1968 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1986 tentang Pengaturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Jawa Timur;
8. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 6 Tahun 1955 tentang Ketertiban Umum;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha dan Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pendirian Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pendirian Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1997 tentang Pengaturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
14. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 33 Tahun 1996 tentang Ketentuan Waktu/Jam Kegiatan Tempat-tempat Rekreasi dan Hiburan Umum di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN USAHA KARAOKE, DISKOTIK, NIGHT CLUB, PUB, BAR DAN PANTI PIJAT DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA .

Pasal 1

Pasal 1

Dengan keputusan ini, Dibentuk Tim Penertiban Usaha Karaoke, Diskotik, Night Club, Pub, Bar dan Panti Pijat di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. melakukan pengawasan secara rutin terhadap kegiatan Usaha Karaoke, Diskotik, Night Club, Pub, Bar dan Panti Pijat di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- b. mengambil tindakan yang dianggap perlu, sehubungan dengan adanya pelanggaran dan mengkoordinasikan dengan Satpol PP./PPNS dalam rangka penertiban sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- c. melaksanakan tugasnya secara koordinatif dengan instansi terkait yang dipandang perlu ;
- d. membuat laporan secara periodik tiap 3 (tiga) bulan sekali atas hasil pelaksanaan tugasnya atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu yang berkaitan dengan bidang tugasnya, kepada Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 3

Memberikan Honorarium setiap bulan kepada tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini sebagai berikut :

- a. Pembina, Ketua dan Wakil Ketua masing-masing sebesar Rp. 45.000,00 (Empat puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;
- b. Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Anggota masing-masing sebesar Rp. 35.000,00 (Tiga puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;
- c. Pembantu pelaksana operasional dan administrasi masing-masing sebesar Rp. 25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah) ;

Pasal 4

Pasal 4

Semua biaya yang dikeluarkan guna keperluan Operasional dan Honorarium sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Pasal 2.2.4.1084.

Pasal 5

Guna kelancaran tugas Tim dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan ini, Ketua Tim dapat menunjuk pembantu pelaksana operasional dan administrasi sesuai kebutuhan dengan surat tugas.

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 04 Tahun 1997 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi .

Pasal 7

Unsur sebagaimana dimaksud pada lampiran Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua sesuai usulan dari Instansi terkait .

Pasal 8

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1998 ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A
pada tanggal 3 NOPEMBER 1998

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. H. W A R D J I

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur ;

2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V di Surabaya ;


3.

3. Sdr. Ka Direktorat Sospol Prop. Tk. I Jatim ;
4. Sdr. Ka DPRD Kodya Dati II Surabaya ;
5. Sdr. Ka Itwil Kodya Surabaya ;
6. Sdr. Ka Kejaksaan Negeri Surabaya;
7. Sdr. Ka Polwiltabes Surabaya;
8. Sdr. Dan. Rem 084 Bhaskara Jaya Surabaya;
9. Sdr. Ka. Polres Surabaya Utara, Selatan dan Timur ;
10. Sdr. Dan. Dim Surabaya Utara, Selatan dan Timur ;
11. Sdr. Ka Kan. Sospol Kodya Dati II Surabaya ;
13. Sdr. Kasat. Pol. PP. Kodya Dati II Surabaya ;
14. Sdr. Kabag. Perkotaan Setkodya
Dati II Surabaya ;
15. Sdr. Kabag. Keuangan Setkodya Dati II Surabaya ;
16. Sdr. Para Anggota Tim yang bersangkutan ;

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D3 Nomor 33 tanggal 3 Oktober 1998 .

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum


KODRAT SAMADIKUN, S.H.
Penata Tk. I
NIP. 510 036 885

S A L I N A N

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 88 TAHUN 1998
TANGGAL : 3 OKTOBER 1998

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERTIBAN
USAHA KARAOKE, DISKOTIK, NIGHT CLUB, PUB, BAR DAN PANTI PIJAT
DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Wakil Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya	Pembina
2.	Ka. Kan Sospol Kodya Dati II Surabaya	Ketua
3.	Kasat Pol. PP. Kodya Dati II Surabaya	Wakil Ketua
4.	Kasi. Ketertiban Umum pada Kantor Sospol Kodya Dati II Surabaya	Sekretaris
5.	Ka. Subsidi. Penertiban pada Kantor Sospol Kodya Dati II Surabaya	Wakil Sekretaris
6.	Staf Dinas Pendapatan Daerah Kodya Dati II Surabaya (Mashur Efendi)	Bendahara
7.	Ka. Dinas Pendapatan Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
8.	Kasi. Pendaftaran dan Pendataan pada Dinas Pendapatan Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
9.	Kasi Penyidikan dan Penyuluhan pada Satpol PP. Kodya Dati II Surabaya	Anggota
10.	Ka. Subsidi. Perizinan pada Kantor Sospol Kodya Dati II Surabaya	Anggota
11.	Kepala Staf Garnisun Tetap III Surabaya	Anggota
12.	Kabag. Perkotaan Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
13.	Ka. Subag. Peraturan Perundang-undangan pada Bag. Hukum Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
14.	Ka Subag. Administrasi Perkotaan Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
15.	Unsur dari Dispenduk Kodya Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
16.	Unsur dari Perekonomian Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
17.	Unsur dari Deppen Kodya Surabaya	Anggota

18.

1	2	3
18.	Unsur dari Kan. Depdikbud Kodya Surabaya	Anggota
19.	Unsur dari Polwiltabes Surabaya	Anggota
20.	Unsur dari Kejaksaan Negeri Surabaya	Anggota
21.	Unsur dari Korem 084 Bhaskara Surabaya	Anggota
22.	Unsur dari Polres Surabaya Utara	Anggota
23.	Unsur dari Polres Surabaya Selatan	Anggota
24.	Unsur dari Polres Surabaya Timur	Anggota
25.	Unsur dari Kodim Surabaya Utara	Anggota
26.	Unsur dari Kodim Surabaya Selatan	Anggota
27.	Unsur dari Kodim Surabaya Timur	Anggota
28.	Unsur dari Bag. Hukum Setkodya Dati II Surabaya (Donny Yoesdy A, S.H.)	Anggota
29.	Unsur dari Bag. Hukum Setkodya Dati II Surabaya (Ruswati, S.H.)	Anggota

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. H. W A R D J I

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

KODRAT SAMADIKUN, S.H.
Penata Tk. I
NIP. 510 036 885